



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN

NGAWI, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx,

tempat kediaman di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN

(DEPAN TK PERMATA HATI), sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0010/10/II/2016, tertanggal 21 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx, Depan TK Permata Hati, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

Halaman 1 dari 6 halaman
Pen. Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) ANAK 1, Laki-Laki, Lahir di Ngawi, 1 Maret 2010, usia 13 tahun;
- 2) ANAK 2, Perempuan, Lahir di Ngawi 24 Agustus 2016, usia 7 tahun;
3. Bahwa sejak Januari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak Januari 2016 Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk sebanyak 3-4 kali dalam seminggu karena minuman keras. akibatnya, Tergugat sering marah-marah dan berkata kotor kepada Penggugat;
 - dan sejak Januari 2016 Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi disaat bersamaan ketika mabuk dengan teman-temannya. Penggugat mengetahui sendiri Tergugat berbuat judi, dan Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi akan tetapi Penggugat tidak pernah mau berhenti;
4. Bahwa puncak permasalahannya pada Juli 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di KABUPATEN NGAWI dan sejak saat itu sudah tidak pernah kembali lagi, sedangkan Tergugat masih tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx, Depan TK Permata Hati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun 6 bulan sejak Juli 2016, sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman
Pen. Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan Berita Acara Relas panggilan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 19 Januari 2024 menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat sebagaimana surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 3 dari 6 halaman
Pen. Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena Tergugat sering mabuk – mabukan dan menghambur – hamburkan uang, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Ngw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penutup

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Shobirin, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Norhadi, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu

Halaman 4 dari 6 halaman
Pen. Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mokhammad Imron, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Norhadi, S.H.I., M.H.

Drs. H. Shobirin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mokhammad Imron, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNPB			Untuk salinan
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Pengadilan Agama Ngawi
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00	Panitera,
c. Redaksi	Rp	10.000,00	
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00	
3. Panggilan	Rp	371.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	Hanim Makhsusiati, S.H.
Jumlah	Rp	541.000,00	

Halaman 5 dari 6 halaman
Pen. Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Ngw



(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)